

ALOKASI DANA DESA – PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN  
2023

PERBUP KUTAI KARTANEGARA NO. 4, BD 2023/NO 4, 37 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGALOKASI  
DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK : - Demi melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) PP No. 47 Tahun 2015 perlu menetapkan perbup tentang tata cara pengalokasi dan pembagian alokasi dana desa setiap desa tahun anggaran 2023.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERPU No. 2 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERPU No. 2 Tahun 2022; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 119 Tahun 2019.
- Perbup ini mengatur tentang tata cara pengalokasi dan pembagian alokasi dana desa (ADD) setiap desa tahun anggaran 2023 yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan social, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa, meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan, meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan social, meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat desa, mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa, meningkatkan pendapatan desa melalui badan usaha milik desa dan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dan Masyarakat. Pengalokasian ADD paling sedikit 10% dari transfer ke daerah yang diterima setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pembagian besaran ADD yaitu alokasi merata sebesar 70% dan alokasi keadilan berdasarkan nilai bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel utama sebesar 30%. ADD digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa serta perangkat desa, tunjangan BPD dan mendanai pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana. Perbup ini juga mengatur mengenai penyaluran ADD, pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban, pengawasan, pembinaan dan sanksi administratif.

- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, Januari 2023.
- Bupati dapat melakukan perubahan besaran ADD pada tahun berkenaan dalam hal terjadi perubahan kebijakan keuangan pemerintah yang berdampak terhadap anggaran penerimaan dan belanja daerah.
  - Lamp : 21 Hlm.